

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madura adalah masyarakat yang tidak akan menghilangkan kearifan lokal pada berbagai kebudayaan masing-masing, kearifan lokal tersebut masih sangat kental dan tidak dihilangkan. Kebudayaan tersebut menjadikan masyarakat yang berbasiskan pada tingkat religius yang sangat tinggi dengan atribut-atribut kebudayaan yang ada di dalamnya, contohnya: wisata, masjid, surau, pondok pesantren dan kerajaan. seperti di kabupaten bangkalan, sampang, pamekasan, dan sumenep. Dari berbagai kabupaten yang sudah di sebutkan bahwa mempunyai desa wisata masing- masing. Salah satunya kabupaten sumenep yang letaknya berada diujung timur Pulau Madura. Secara administrasi Kabupaten Sumenep terdapat 27 Kecamatan, terdiri dari 19 kecamatan daratan dan 8 Kecamatan kepulauan. Berbagai desa wisata yang ada di kabupaten sumenep yang sangat di kembangkan dengan tidak menghilangkan kearifan lokal tempat masing-masing serta perlu dukungan masyarakat. Dimana di sumenep terdiri dari berbagai desa wisata salah satunya wisata pantai sembilan di pulau gili genting sumenep.

Wisata pantai sembilan berada disebelah tenggara pulau madura tepatnya di Desa Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai

dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya.¹ Desa wisata biasanya memenuhi semua unsur wisata yang dimiliki daya tarik. Diantaranya wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam suatu kawasan tertentu dengan didukung oleh antraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya. Hal ini sesuai kearifan lokal masyarakat. Desa wisata itu, seluruhnya terintegrasi, semua unsur di dalam desa untuk mengangkat keunikan dan kearifan lokal sebagai pariwisata.

Salah satu jenis pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat dan berjangka panjang adalah desa wisata. Diharapkan dengan mengembangkan komunitas wisata, pemerataan akan tercapai sesuai dengan gagasan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Lebih jauh lagi, keberadaan desa wisata meningkatkan nilai produk wisata bagi budaya pedesaan, memastikan pembangunan desa wisata memiliki nilai budaya tanpa merusaknya. Desa wisata biasanya memiliki semua karakteristik wisata yang dibutuhkan oleh objek wisata ini. Wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan semua berlangsung di lokasi tertentu dan didukung oleh atraksi, penginapan, dan fasilitas lainnya. Hal ini sesuai dengan kearifan lokal masyarakat. Desa wisata ini terintegrasi sempurna, dengan semua

¹ Made Heny Urnila Dewi, Chafid, Chafid Fandeli, M. Baiquni, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, bali*, Jurnal: Kawistara, Vol. 3, No.2 17 Agustus 2013, Hal. 131

komponen mempromosikan individualitas dan keahlian lokal.

Namun pada kenyataannya pengembangan dan pengelolaan pada desa wisata di pantai sembilan itu merupakan suatu inisiatif dari bumdes, dan juga membutuhkan partisipasi masyarakat setempat dan para pengelola, dalam keseluruhan tahapan pengembangan mulai dari tahapan perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Mereka membangun wisata pantai sembilan dan mengembangkan ide-ide yang ada dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada. Seiring berjalannya waktu perkembangan semakin baik dan upaya pengelola serta masyarakat yang dilakukan, baik dari fasilitas, wahana, dan UMKM yang ada di wisata tersebut². Perkembangan di desa wisata sembilan dilakukan secara bertahap dan kendala yang muncul adalah anggaran, karena pihak pengelola juga melihat kepada keadaan yang sekarang masih belum normal, sehingga mereka memikirkan untung dan rugi. Sedikitnya pengunjung wisatawan.

Namun demikian, selain perkembangan ada suatu aturan atau regulasi yang diterapkan dalam pada desa wisata di pantai sembilan, baik aturan yang tertulis atau aturan yang disampaikan langsung melalui pengeras suara. Sampai saat ini aturan tersebut sebagian terlaksana dan sebagian ada yang tidak terlaksana. Para pengunjung mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola wisata pantai sembilan. Namun ada juga sebagian pengunjung yang masih kurang sadar akan aturan itu, bahkan menyepelekan contohnya buahlah sampah pada tempatnya,

² Bapak Samsul selaku pengelola, *Wawancara*, 24 Desember 2022.

sebagian orang masih tidak menerapkan aturan tersebut sehingga menganggap remeh. Akibat dari perbuatan itu akan merusak keindahan wisata dan kita tidak berpartisipasi melestarikan wisata pantai sembilan.

Dari penelitian dan wawancara di desa wisata pantai sembilan pihak pengelola disana siap menjadikan wisata pantai sembilan itu wisata halal karena jika dilihat dari fasilitas-fasilitas yang tersedia sudah menggambarkan atau bisa disebut desa wisata halal. Namun penelitian saya lebih difokuskan tentang pengembangan di desa wisata perspektif Perbup No. 15 Tahun 2018.

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana implementasi pengembangan di desa wisata pantai sembilan, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal serta hasil dari persetujuan dan pemikiran pengelola juga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana pengumpulan data yang diambil dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dilakukan di desa wisata pantai sembilan desa Bringsang kecamatan gili gentting kabupaten sumenep. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu tidak terstruktur, berjalan bebas tanpa ada ketentuan yang ditentukan. Penelitian ini Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode kualitatif. penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata pantai sembilan melibatkan bumdes, masyarakat, dan pengelola.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti sampai dimana perkembangan di desa wisata desa pantai sembilan perspektif Perbup No. 15 tahun 2018. Maka peneliti mengangkat judul “PENERAPAN REGULASI PERATURAN BUPATI NO. 15 TAHUN 2018 DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI PANTAI SEMBILAN GILI GENTING SUMENEP”.

B. Rumusan Masalah

Agar dapat mempermudah dalam menganalisis hasil penelitian maka, penelitian ini difokuskan pada Pantai Sembilan Gili Genting yang meliputi potensi pariwisata syariah dan Penerapan Regulasi Pantai Sembilan Gili Genting jika dijadikan objek wisata syariah. Oleh karena itu, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Regulasi Peraturan Bupati No 15 tahun 2018 Desa Wisata Di Pantai Sembilan Gili Genting Kabupaten Sumenep Madura ?
2. Bagaimana Model Pengembangan Desa Wisata Di Pantai Sembilan Gili Genting Kabupaten Sumenep Perspektif Peraturan Bupati No 15 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan

dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut:

3. Menjelaskan Implementasi Regulasi Peraturan Bupati No 15 tahun 2018 Desa Wisata Di Pantai Sembilan Gili Genting Kabupaten Sumenep Madura
4. Menjelaskan Model Pengembangan Desa Wisata Di Pantai Sembilan Gili Genting Kabupaten Sumenep Perspektif Peraturan Bupati No 15 Tahun 2018

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

5. Menjadi referensi dalam penyusunan regulasi dan pengembangan tata kelola industri pariwisata, khususnya pariwisata islami di pantai sembilan gili genting Sumenep Madura
6. Di harapkan penelitian ini dapat memotivasi bagi Pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki khususnya parawisata yang mengandung kreativitas didalamnya sehingga mendukung eksistensi dan perkembangan pariwisata syariah khususnya parawisata pantai sembilan gili genting sumenep madura
7. Berkontribusi terhadap terlaksananya MBKM UTM dalam

bidang kajian regulasi dan penerapan prinsip hukum islami dalam bidang pariwisata di lapangan publik (masyarakat) serta pemerintahan.

E. Target Luaran

Target Luaran yang akan diselesaikan oleh peneliti adalah publikasi Jurnal Di Ar-Rehla UIN Tulung Agung, yang mana peneliti sudah menemukan link jurnal tersebut dan sudah melakukan submit. Untuk artikel sudah di review, dinyatakan lolos seleksi dan diterima. Untuk LOA sudah diterima. Artikel diterbitkan dalam “Ar-Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Travelling, and Creative Economy”, Volume 2, Nomor 1, Bulan Mei Tahun 2022.

F. Jadwal Kegiatan

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	BULAN				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Sosialisasi Program MBKM Riset					
2	Koordinasi Dengan Dosen Pembimbing					
3	Penyusunan Proposal Penelitian					
4	Perencanaan Penelitian					
5	Survei Lokasi dan Wawancara					
6	Pengumpulan Data					
7	Analisis Data					
8	Mengikuti Undangan Kegiatan FGD/ Sinau Bareng (Ajar Bareng) Desa Wisata Via Zoom					
9	Menyusun Laporan Kemajuan					
10	FGD dengan Pokdarwis Sumenep Tempatnya Di Sumenep					
11	Mensubmite Jurnal ke Link Jurnal Ar-Rehla IAIN Tulung Agung					
12	Penyusunan Logbook					
13	Laporan Akhir					

